



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa didasarkan atas pemerataan antar desa dan proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis serta adanya perubahan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Daerah Tertentu adalah Retribusi Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan;
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut;
14. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi yang diberikan kepada Pemerintah Desa;
15. Rekonsiliasi Data Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu adalah kegiatan pencocokan data realisasi antara Kas Daerah dengan SKPD terkait;
16. SKPD terkait adalah SKPD yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah, salah satunya dilimpahkan kepada Kecamatan.

BAB II
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ciamis.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

$$\mathbf{DBH = DBHM + DBHP}$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Pembagian 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumusan:

$$\mathbf{DBHPx = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa x}}{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari seluruh Desa Penghasil}} \times \mathbf{DBHP}$$

Keterangan :

DBHPx : Dana Bagi Hasil Proporsional yang diberikan kepada Desa x

- (4) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dihitung berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Untuk mendapatkan data realisasi pendapatan yang akurat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan dengan SKPD terkait.
- (6) Pengelolaan bagi hasil retribusi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Desa setiap tahun diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDesa Perubahan tahun berjalan.
- (3) Pemindahbukuan Bagi Hasil Pajak Daerah dilakukan setelah:
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan:
 - a. Kwitansi bermaterai rangkap 3 (tiga) dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. Nomor Rekening Kas Umum Desa;
 - c. Rekomendasi Pencairan dari Camat.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa.
 3. Atas pengajuan dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Umum Desa.
 4. Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan melalui rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 5

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan dalam rangka menunjang program Pemerintah Desa yang sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Juni 2017
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 19 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005